



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI  
SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG  
KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN  
DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
  - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Kompensasi dan Rincian Penerimaan Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Besaran Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. untuk Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebesar Rp498.528.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. untuk Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebesar Rp199.260.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

KEDUA : Rincian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Lurah dan Pamong Kalurahan penerima Dana Kompensasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Srandakan;
7. Panewu Banguntapan; dan
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 41 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN  
 PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI  
 PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH  
 DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN  
 TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN  
 KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON  
 BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

A. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Penerimaan per Bulan (Rp)</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Jumlah Pamong</b>	<b>Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Lurah	2.280.000,00	12	1	2.280.000,00	27.360.000,00
2	Carik	1.824.000,00	12	1	1.824.000,00	21.888.000,00
3	Jagabaya	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
4	Kamituwa	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
5	Ulu-Ulu	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
6	Kaur Danarta	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
7	Kaur Pangripta	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
8	Kaur Tata Laksana	1.680.600,00	12	1	1.680.600,00	20.160.000,00
9	Dukuh	1.440.000,00	12	19	27.360.000,00	328.320.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>27</b>	<b>41.544.000,00</b>	<b>498.528.000,00</b>

B. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2024

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Penerimaan per Bulan</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Jumlah Pamong</b>	<b>Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Lurah	2.310.000,00	12	1	2.310.000,00	27.720.000,00
2	Carik	1.910.000,00	12	1	1.910.000,00	22.920.000,00
3	Jagabaya	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
4	Kamituwa	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
5	Ulu-Ulu	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
6	Kaur Danarta	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
7	Kaur Pangripta	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
8	Kaur Tata Laksana	1.460.000,00	12	1	1.460.000,00	17.520.000,00
9	Dukuh	1.290.000,00	12	2	2.580.000,00	30.960.000,00
10	Staf	1.045.000,00	12	1	1.045.000,00	12.540.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>11</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>199.260.000,00</b>

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH